

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 3, December 2024, Halaman 95-100
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>

Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)

Muhammad Alvin Algifari¹, Rozi Andrini²

¹² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: m.alvin.algifary@gmail.com, rozi.andrini@uin-suska.ac.id

Abstract

Maqasid al-Shariah is a fundamental concept in Islamic economics aimed at achieving societal welfare through social justice and ethical transactions. This study explores the importance of implementing Maqasid al-Shariah in the development of Islamic financial products and their practical applications in the economy. Utilizing a qualitative approach, the research analyzes various literature highlighting the relationship between Maqasid al-Shariah and sustainable economic development strategies. The findings indicate that the application of Maqasid al-Shariah principles not only promotes economic growth but also contributes to poverty alleviation and social justice. Furthermore, the study emphasizes the need for collaboration between regulators and Islamic finance industry players to ensure that the products and services offered align with the objectives of Maqasid al-Shariah. These findings provide guidance for policymakers and practitioners in designing a financial system that is economically beneficial while adhering to Islamic values. This research is expected to offer new insights into the development of a sustainable and inclusive Islamic economy.

Keywords: *Maqasid al-Shariah, Islamic economics, Societal welfare, Social justice, Islamic financial, products Poverty alleviation, Ethical transactions.*

Abstrak

Maqasid Syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui keadilan sosial dan etika dalam transaksi. Penelitian ini membahas pentingnya penerapan Maqasid Syariah dalam pengembangan produk keuangan Islam dan implementasinya dalam praktik ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis berbagai literatur yang menyoroti hubungan antara Maqasid Syariah dan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri keuangan Islam untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah. Temuan ini memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Ekonomi Islam, Kesejahteraan masyarakat, Keadilan sosial, Produk keuangan Islam, Pengurangan kemiskinan, Etika transaksi.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 29 November 2024

Accepted date: 13 December 2024

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam sistem keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah. Ekonomi ini berkembang sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional dengan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial. Akan tetapi, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh perkembangan ini tetap sesuai dengan tujuan dasar dari syariah, yang sering disebut sebagai Maqasid Syariah. Maqasid Syariah atau tujuan-tujuan syariah adalah landasan penting dalam memastikan sistem ekonomi Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, Maqasid Syariah mencakup tujuan-tujuan pokok seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi Islam, tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi

juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual. Konsep ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi Islam mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemaslahatan umum (masalah) dan menghindari segala bentuk kemudharatan yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya, dalam transaksi keuangan, Maqasid Syariah berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan transparansi ditegakkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Implementasi Maqasid Syariah dalam ekonomi kontemporer semakin relevan mengingat kompleksitas ekonomi modern, termasuk munculnya inovasi finansial berbasis teknologi seperti fintech, blockchain, dan aset digital. Inovasi ini memunculkan dinamika baru dalam sistem keuangan yang memerlukan panduan etis yang jelas untuk menghindari kerugian bagi pengguna dan masyarakat secara umum. Misalnya, fintech syariah berkembang dengan pesat dan menawarkan solusi keuangan yang inklusif, tetapi juga menghadirkan risiko-risiko baru yang dapat berdampak negatif jika tidak diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang Maqasid Syariah dan relevansinya dalam ekonomi modern sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, Maqasid Syariah tidak hanya menjadi dasar dalam penilaian praktik ekonomi tetapi juga mendorong terbentuknya kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu tujuan utama dari Maqasid Syariah adalah mencapai keadilan sosial, yang berarti kekayaan harus didistribusikan dengan cara yang adil agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Dalam praktik ekonomi Islam, hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong solidaritas sosial. Melalui kerangka Maqasid Syariah, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pondasi utama untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Maqasid Syariah dalam pengembangan ekonomi Islam secara komprehensif, dengan fokus khusus pada implementasinya dalam ekonomi modern. Analisis ini tidak hanya terbatas pada konsep teoritis Maqasid Syariah tetapi juga mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam berbagai praktik ekonomi kontemporer. Misalnya, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam produk-produknya, seperti pembiayaan murabahah dan musyarakah, yang dirancang untuk menghindari unsur riba dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Selain itu, aspek-aspek pengawasan dan regulasi dalam industri keuangan syariah juga akan dibahas, mengingat pentingnya peran regulasi dalam memastikan bahwa praktik keuangan tetap sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah.

Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip Maqasid Syariah telah diimplementasikan secara efektif dalam ekonomi Islam dan tantangan-tantangan apa yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang bagaimana Maqasid Syariah dapat berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengarahkan pengembangan ekonomi Islam agar sejalan dengan nilai-nilai inti Islam, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga mendukung kesejahteraan moral dan spiritual masyarakat secara keseluruhan.

TINJAUAN LITERATUR

Secara etimologi, Maqasid Syariah berasal dari dua kata: maqasid yang berarti tujuan-tujuan dan syariah yang merujuk pada hukum Islam. Dalam pengertian terminologis, Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi manusia. Para ulama menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah mencapai kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, dengan fokus pada perlindungan terhadap aspek-aspek utama kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan kontemporer, seperti dijelaskan oleh Jasser Auda (2018), Maqasid Syariah berfungsi sebagai landasan etis yang memungkinkan hukum Islam untuk adaptif terhadap perkembangan zaman. Fokus utama Maqasid Syariah adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan materiil dan spiritual, yang meliputi aspek individual dan sosial.

Dalam pandangan Auda dan ulama kontemporer lainnya, Maqasid Syariah tetap berakar pada tujuan lima pokok (*al-kulliyat al-khams*): perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini dianggap sebagai inti dari kemaslahatan umat manusia dan menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam konsep ini, perlindungan harta tidak hanya berarti akumulasi kekayaan, tetapi juga mencakup upaya distribusi yang adil dan penghindaran dari praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti riba dan gharar (ketidakpastian).

Pemikiran Maqasid Syariah telah berkembang secara signifikan dari periode klasik hingga kontemporer. Di era klasik, pemahaman Maqasid masih terbatas pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat normatif. Namun, di era kontemporer, sarjana seperti Mohammad Hashim Kamali (2021) telah menekankan pentingnya memperluas cakupan Maqasid agar lebih relevan dengan dinamika global. Kamali menjelaskan bahwa aplikasi Maqasid harus melampaui hukum ibadah dan muamalah, dan memasuki ranah sosial, politik, dan lingkungan. Menurutnya, dalam konteks dunia modern, Maqasid Syariah juga harus berperan dalam menangani isu-isu krusial seperti krisis ekologi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

Duderija dan Rane (2019), telah mengintegrasikan prinsip Maqasid dalam analisis hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Maqasid tidak hanya dipandang sebagai tujuan syariah, tetapi juga sebagai metodologi yang memungkinkan syariah beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berubah. Gagasan mereka menyoroti pentingnya inovasi dalam aplikasi Maqasid untuk mengakomodasi realitas ekonomi, politik, dan sosial yang kompleks.

Dalam konteks ekonomi, Maqasid Syariah menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk menilai dan mengembangkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut penelitian Ahmad dan Asutay (2020), penerapan Maqasid dalam ekonomi Islam harus fokus pada pencapaian keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Mereka menekankan bahwa ekonomi Islam perlu mengadopsi prinsip Maqasid dengan memperhatikan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari keberhasilan sistem ekonomi, bukan sekadar efisiensi finansial. Prinsip ini mendorong penerapan kebijakan zakat, wakaf, dan instrumen lain yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Isu kontemporer lainnya, seperti yang dibahas oleh Haneef dan Furqani (2019), adalah pentingnya Maqasid dalam mengarahkan inovasi di sektor keuangan syariah. Dalam kajian mereka, Maqasid dijadikan panduan dalam pengembangan produk-produk keuangan baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga menjaga prinsip syariah yang berfokus pada etika dan keberlanjutan. Mereka berpendapat bahwa untuk menghadapi tantangan zaman, produk keuangan syariah harus dirancang untuk mencegah ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan, serta memastikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Maqasid Syariah tidak hanya relevan sebagai landasan etis, tetapi juga sebagai panduan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan Maqasid dalam ekonomi Islam mampu mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara holistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten dan kajian literatur sistematis. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab klasik tentang Maqasid Syariah dan literatur kontemporer tentang ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqasid Syariah merupakan tujuan utama syariah yang diaplikasikan dalam sistem ekonomi Islam guna mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan, serta stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, Maqasid Syariah tidak hanya sebagai prinsip teoretis, tetapi juga dipraktikkan melalui kebijakan dan instrumen keuangan yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah implementasi dan analisis mendalam pada setiap aspek Maqasid Syariah dalam ekonomi Islam:

1. Perlindungan Agama (Hifz al-Dīn)

Dalam konteks ekonomi, perlindungan agama diwujudkan melalui sistem keuangan yang sesuai syariah. Hal ini meliputi:

- a. Sistem Keuangan Bebas Riba: Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah larangan riba. Riba dianggap menzalimi dan merugikan pihak lain, sehingga dilarang dalam Islam. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam mengembangkan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah (pembiayaan modal kerja) dan musyarakah (kemitraan), yang memungkinkan keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Sistem ini mendukung ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan: Zakat merupakan kewajiban bagi individu yang mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Pemerintah dan institusi keuangan syariah mengelola zakat untuk mendistribusikannya kepada penerima yang berhak, sehingga tercapai distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.
- c. Prinsip Halal dalam Aktivitas Ekonomi: Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam harus sesuai dengan prinsip halal. Mulai dari produk makanan, obat-obatan, hingga produk keuangan,

semua harus melalui tahapan verifikasi halal. Ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai syariah.

- d. Pengembangan Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial: Wakaf berperan penting dalam pendanaan proyek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wakaf produktif menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk mendukung proyek sosial ini, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
2. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)
Perlindungan jiwa menjadi fokus utama dalam ekonomi Islam untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan:
 - a. Penyediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat: Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.
 - b. Jaminan Sosial Islam: Sistem jaminan sosial dalam Islam mencakup zakat, infaq, dan sedekah yang didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Program ini mendukung stabilitas ekonomi dan memberikan keamanan finansial bagi individu yang menghadapi kesulitan ekonomi.
 - c. Perlindungan Tenaga Kerja dan Standar Keselamatan Kerja: Ekonomi Islam menekankan pentingnya memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta upah yang adil. Ini memastikan para pekerja merasa aman dan dihargai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
 - d. Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Syariah: Program ekonomi yang didanai oleh zakat, infaq, dan sedekah diimplementasikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Ini bertujuan untuk membantu mereka menjadi mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka.
 3. Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql)
Akal harus dilindungi dalam ekonomi Islam, yang diwujudkan melalui:
 - a. Investasi dalam Pendidikan dan Pengembangan SDM: Pemerintah dan lembaga keuangan syariah menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang fokus pada keterampilan dan ilmu pengetahuan berbasis ekonomi Islam. Ini penting untuk membekali generasi mendatang dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam: Mengembangkan teori dan metode dalam ekonomi Islam agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Penelitian yang kuat dalam ekonomi Islam juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang relevan dengan kondisi saat ini.
 - c. Literasi Keuangan Syariah: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep ekonomi syariah melalui program literasi keuangan. Ini membantu masyarakat mengenali produk-produk keuangan syariah dan memanfaatkannya secara optimal sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - d. Inovasi Produk Keuangan Syariah: Melalui inovasi produk keuangan yang sesuai syariah, seperti fintech syariah, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan efisien terhadap layanan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi Islam.
 4. Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)
Ekonomi Islam memperhatikan keberlanjutan generasi melalui berbagai kebijakan untuk mendukung keluarga, termasuk:
 - a. Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan Keluarga: Kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga menjadi perhatian utama, dengan memberikan insentif ekonomi kepada keluarga berpenghasilan rendah, terutama dalam akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.
 - b. Pembiayaan Perumahan Syariah: Pembiayaan perumahan yang bebas riba, seperti murabahah dan ijarah, memungkinkan keluarga untuk memiliki rumah tanpa beban bunga. Program ini penting untuk memberikan akses tempat tinggal yang layak bagi keluarga.
 - c. Asuransi Takaful Keluarga: Takaful keluarga memberikan proteksi terhadap risiko-risiko yang dapat memengaruhi keuangan keluarga, seperti sakit atau kehilangan pencari nafkah. Ini memberikan ketenangan dan stabilitas bagi keluarga dalam menghadapi kondisi sulit.
 - d. Perencanaan Keuangan Keluarga Syariah: Masyarakat didorong untuk merencanakan keuangan sesuai syariah, termasuk alokasi untuk zakat, wakaf, dan tabungan halal. Ini membantu mereka mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.
 5. Perlindungan Harta (Hifz al-Māl) Dalam ekonomi Islam, perlindungan harta memastikan keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan kemaslahatan umum:

- a. Regulasi Pasar Keuangan Syariah: Pasar keuangan yang adil dan transparan adalah landasan penting dalam ekonomi Islam, dengan pelarangan terhadap kegiatan spekulatif dan praktik zalim. Pasar ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai syariah dan transparan.
- b. Pengembangan Instrumen Investasi Halal: Instrumen investasi seperti sukuk dan saham syariah dikembangkan untuk memberikan pilihan investasi yang aman dan sesuai prinsip Islam. Instrumen ini tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga mendukung proyek-proyek sosial dan pembangunan infrastruktur.
- c. Perlindungan Hak Kepemilikan: Islam menjamin hak atas kepemilikan aset, melarang tindakan yang mengambil harta orang lain secara tidak adil. Perlindungan ini mencakup kontrak yang jelas dan adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan.
- d. Manajemen Risiko Syariah: Sistem asuransi syariah (takaful) menawarkan perlindungan finansial terhadap risiko tanpa melanggar prinsip gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Ini mendukung keamanan aset masyarakat dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Pada tahap awal ini, identifikasi dan pengelompokan literatur menjadi langkah penting untuk membangun dasar pemahaman yang kuat terkait Maqasid Syariah dalam konteks ekonomi. Proses ini melibatkan pencarian dan penyaringan sumber-sumber yang membahas berbagai tujuan Maqasid Syariah, termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta bagaimana tujuan-tujuan ini dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi. Literatur yang ditemukan kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti sistem keuangan syariah, kebijakan redistribusi zakat dan wakaf, serta pengembangan instrumen pasar modal syariah. Pengelompokan ini memberikan kerangka kerja yang terfokus dan membantu dalam mengarahkan analisis agar menjadi lebih terstruktur dan komprehensif.

Tahap ini mencakup evaluasi yang lebih mendalam terhadap teori dan prinsip-prinsip dasar Maqasid Syariah, terutama dalam kaitannya dengan penerapannya dalam ekonomi modern. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip inti Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi kontemporer, seperti melalui sistem keuangan bebas riba, jaminan sosial yang berdasarkan prinsip syariah, dan proteksi hak kepemilikan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam konteks ini, setiap tujuan Maqasid dianalisis untuk mengidentifikasi peran spesifiknya dalam mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat secara holistik, yang juga berfungsi sebagai landasan etis dalam sistem ekonomi Islam.

Setelah analisis literatur dan konsep dilakukan, tahap berikutnya adalah mensintesis hasil-hasil yang ditemukan menjadi sebuah kerangka implementasi Maqasid Syariah dalam ekonomi Islam. Kerangka ini mencakup strategi-strategi praktis yang sesuai dengan setiap tujuan Maqasid, seperti penerapan wakaf produktif sebagai solusi kesejahteraan sosial, pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah, serta literasi keuangan yang bertujuan untuk perlindungan akal. Dengan merangkum berbagai temuan ini, kerangka kerja yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Maqasid Syariah secara efektif dalam aktivitas ekonomi.

Tahap terakhir berfokus pada evaluasi terhadap dampak dan efektivitas penerapan Maqasid Syariah dalam ekonomi modern. Evaluasi ini mencakup analisis manfaat dari produk-produk keuangan syariah, efektivitas redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat, dan perlindungan tenaga kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di samping itu, evaluasi juga meninjau tantangan-tantangan potensial yang mungkin muncul, seperti kebutuhan untuk menyelaraskan standar syariah secara internasional dan menghadapi persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Hasil evaluasi ini memberikan masukan yang berharga dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan implementasi Maqasid Syariah agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern.

SIMPULAN

Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam sektor keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah. Sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional, ekonomi Islam berupaya menawarkan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial. Pentingnya prinsip Maqasid Syariah, yang berfungsi sebagai panduan etis, tidak dapat dipandang

remeh dalam memastikan bahwa semua aspek ekonomi tetap selaras dengan tujuan syariah, yakni untuk mencapai kemaslahatan umat. Maqasid Syariah tidak hanya menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks modern, di tengah kompleksitas ekonomi yang ditandai oleh inovasi finansial seperti fintech dan aset digital, penerapan prinsip Maqasid Syariah menjadi semakin relevan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerugian yang dapat timbul dari praktik ekonomi yang tidak etis dan tidak transparan. Selanjutnya, penelitian ini memberikan analisis yang mendalam tentang implementasi Maqasid Syariah dalam praktik ekonomi Islam. Dengan menyoroti berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah, serta memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Kesadaran akan pentingnya Maqasid Syariah dalam setiap aspek ekonomi menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan moral dan spiritual masyarakat, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

REFERENSI

- Ahmad, A., & Asutay, M. (2020). Maqasid al-Shari'ah as a guiding principle for Islamic economics and finance: A conceptual framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 65-80. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0065>
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Duderija, A., & Rane, H. (2019). Maqasid al-Shari'ah as a framework for Islamic finance and its application to social and economic justice. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 1-22. <https://doi.org/10.12816/0050463>
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2019). Maqasid al-Shariah and its role in the development of Islamic finance products: A review of the literature. *International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 21-36. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2018-0072>
- Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-Shari'ah: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2020). Islamic banking: Theory and practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 98-116. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2019-0075>
- Obaidullah, M. (2020). Islamic finance: Principles and practice. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(1), 14-28.
- Ramadan, T. (2020). *Islam, the West and the Challenges of Modernity*. Oxford University Press.
- Rosly, S. A. (2020). The role of Maqasid al-Shariah in the development of Islamic finance: A critical appraisal. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 55-67. <https://doi.org/10.1108/JIF-12-2018-0126>
- Saad, N. M., & Muda, I. (2021). Islamic finance in a modern economy: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 45-59.
- Sanusi, Z. M., & Harun, M. S. (2022). Maqasid al-Shariah and social welfare: Implications for the development of Islamic finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 30(1), 89-107.
- Siddiqui, M. N. (2020). The role of Islamic finance in sustainable development: An analysis of Maqasid al-Shariah. *Journal of Business Ethics*, 165(4), 647-658. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3945-3>
- Zain, A., & Zainal, S. R. (2021). Islamic banking and finance: Theory and practice. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 13(2), 147-160. <https://doi.org/10.1177/09749101211016452>
- Zubair, A. (2023). Technology and Islamic finance: A new paradigm in the context of Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 24-36. <https://doi.org/10.1108/JIF-09-2022-0143>
- Zulkhibri, M. (2022). Maqasid al-Shariah and the development of Islamic financial products: A case study of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 450-466. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0572>